



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Jl. Sudirman No. 464 Komplek Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 28216 076135463

disdukcapil.pekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Penerbitan Pencatatan Pembatalan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. a) Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. b) Kutipan Akta Perkawinan;
3. c) KK; dan
4. d) KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan memverifikasi berkas permohonan dari masyarakat dan langsung menginput elemen data pembatalan perkawinan serta mencetak draft Surat Keterangan pembatalan perkawinan dan menerbitkan lembar penerimaan permohonan (resi);
2. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian memverifikasi berkas dan memaraf draft Surat Keterangan pembatalan perkawinan. (jika belum benar maka akan dikembalikan kepada Operator Editor untuk diperbaiki. Jika sudah benar akan diajukan kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil);
3. Kepala Bidang Pencatatan Sipil memvalidasi dan memaraf Draft Surat Keterangan pembatalan perkawinan. (jika belum benar maka akan dikembalikan kepada Kasi Identitas Penduduk untuk diperbaiki. Jika sudah benar akan diajukan kepada Kepala Dinas);
4. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan pembatalan perkawinan;
5. Dokumen Surat Keterangan pembatalan perkawinan diberika kepada petugas pengambilan dokumen untuk kemudian diserahkan kepada pemohon / masyarakat;
6. Pemohon / Masyarakat mengambil surat keterangan pembatalan perkawinan.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

1 x 24 jam

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Jl. Sudirman No. 464 Komplek Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 28216 076135463

disdukcapil.pekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Tidak dipungut biaya

BIAYA **GRATIS** (TIDAK DIPUNGUT BIAYA APABILA TEPAT WAKTU)

Keterlambatan pelaporan pembatalan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah keputusan pengadilan tentang pembatalan perceraian dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi Warga Negara Asing (WNA)

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Pembatalan Perkawinan, Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru



Jl. Sudirman No. 464 Komplek Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 28216 076135463

disdukcapil.pekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

- a. Kotak Saran
- b. Media Langsung/Tatap Muka pada Loker Informasi
- c. Whatsapp Informasi dan Pengaduan
- d. Call centre resmi dukcapil
 - 0812 7571 7663
 - 0821 7285 2183
- e. Instagram : [disdukcapil_pekanbaru](https://www.instagram.com/disdukcapil_pekanbaru)
- f. Facebook : www.facebook.com/disdukcapilpekanbaru
- g. Telepon : (0761) 35463
- h. Faksimili : (0761) 35463
- i. Website : <http://disdukcapil.pekanbaru.go.id>
- j. E-mail : pengaduan.dukcapilpku@gmail.com
- k. SP4N-LAPOR : lapor.go.id